



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROPINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 132 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu diperlukan standar biaya sebagai acuan bagi panitia pemilihan;
- b. bahwa standar biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu belum secara keseluruhan terakomodir di dalam standar harga barang dan jasa kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang . . .

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
7. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.

BAB II STANDAR BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Standar satuan harga atas barang dan jasa kebutuhan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya honorarium pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa ke Kecamatan diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 1 (satu) hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Perjalanan dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa ke Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 1 (satu) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kecuali Kecamatan Rengat dan Rengat Barat hanya diberikan bantuan transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam hal terdapat kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak tercantum pada standar biaya yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini, maka mengacu pada Standar Biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	dey	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN	X	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	X
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIBT	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2017

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 132

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 132 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM
 WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
I	Honorarium Panitia Pilkades			
	1. Ketua	OK	1.600.000	
	2. Sekretaris	OK	1.300.000	
	3. Bendahara	OK	1.300.000	
	4. Anggota	OK	1.100.000	
II	KPPS			
	1. Ketua	OK	500.000	
	2. Anggota	OK	400.000	
	3. Linmas	OK	250.000	
III.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP)	Org	450.000	

[Signature] BUPATI INDRAGIRI HULU

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....	<i>[Signature]</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA	

[Signature] H. YOPI ARIANTO

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN KECAMATAN						
			PASIR PENYU & SEBERIDA	RENGAT BARAT & LIRIK	RENGAT & KUALA CEMAKU	SUNGAI LALA & LUHUK BATU JAYA	KELAYANG & RAKIT KULIM	PERAKAP & BATANG PERAWAP	BATANG GANSAL & BATANG CEMAKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	Upah Bongkar Muat Logistik	Mobil	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
G	- Bongkar Muat Sewa Komputer dan Printer Scanner untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	Unit/Bulan	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
H	Sewa Gedung/Rumah untuk Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa	Unit/Bulan	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	1.1 Bantuan Biaya Pembuatan TPS dan Perlengkapan	Unit	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	1.2 Sortir dan Pelipatan Surat Suara	Lembar	200	200	200	200	200	200	200
	1.3 Bongkar pasang kotak suara	Buah	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	1.4 Pengemasan Logistik ke Kotak Suara	Kotak	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
NAMA NIKSI		KEPALA DINAS	
KEPALA KANTOR	<i>dyg</i>	KEPALA BADAN/DISPEKTIF	<i>l</i>
KEPALA SATUAN	<i>R</i>		


 BUPATI INDRAGIRI HULU
(R) H. YOPRI ARIAWTO